GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Kota Cirebon

LKIP TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN
2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota CIrebon Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, menyajikan sasaran strategis, Indikator kinerja, target dan realisasi kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Barat sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dengan semangat "***Integrity, Profesional, Excellent Service*** **(IPRO'S)**", kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, dan dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang

Cirebon, 23 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cirebon

Dr. IING DAIMAN S.IP., M.Si.
NIP. 19680822 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kota Cirebon.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Cirebon yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2025 yaitu Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon, Realisasi Nilai Investasi, Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP, Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM, dan Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN..... 2
1.1 Latar Belakang..... 2
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Dasar Hukum..... 4
1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 4
1.5 Gambaran Organisasi..... 18
1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP..... 18
1.7 Isu Strategis DPMPTSP..... 31
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Berdasarkan Jenis Aset..... 32
1.8.1 Sumber Daya Mnausia..... 32
1.8.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Cirebon..... 33
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 38
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025-2026……..38
2.1.1 Tujuan..... 40
2.1.2 Sasaran..... 40
2.2 Arah Kebijakan Program dan Kegiatan..... 44
2.3 Program dan Kegiataan……...44
2.4 Indikator Kinerja Utama……45
2.5 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025……..50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 65
3.1.Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....65
3.2. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025……..……..... 68
3.3. Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja ..……....75
3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....77
3.5 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025…….....80
3.6 Akuntabilitas Keuangan.....90
3.7 Prestasi dan Penghargaan.....93
3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Dilakukan.. 93
3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....95
4.0 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kota lain…… ..95
BAB IV PENUTUP.....108

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 BERISI:

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Cascading Kinerja dan Peta Proses Bisnis sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
1.5. Gambaran Umum Organisasi
1.6. Tugas Pokok dan Fungsi
1.7. Isu – Isu Strategis
1.8. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wadah dalam upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

Tujuan Pelaporan Kinerja menurut PermenpanRB 53 Tahun 2014 adalah: Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PMPTSP Kota Cirebon.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP adalah dokumen tertulis yang memuat informasi tentang capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja DPMPTSP Kota Cirebon. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2025 mengacu pada:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
10) Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
11) Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

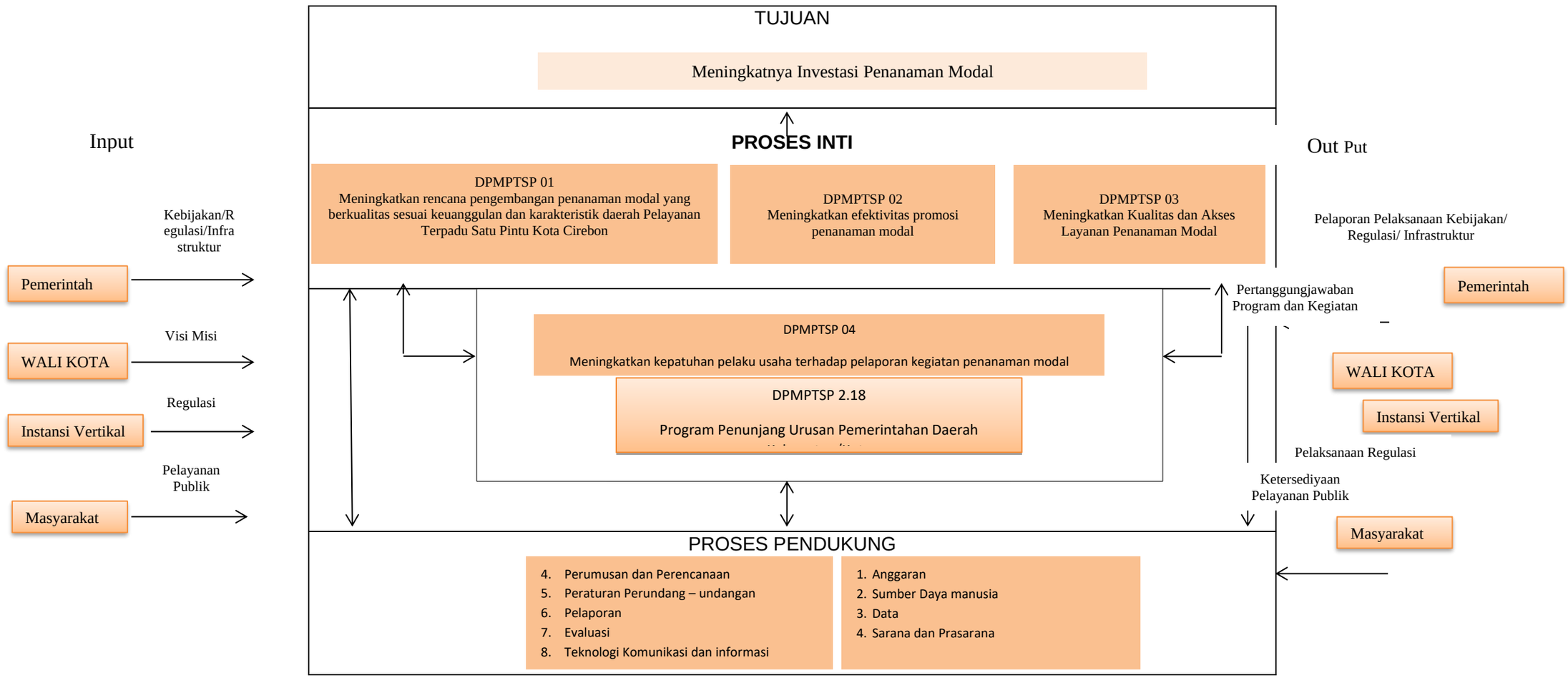
1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Cascading dalam konteks perencanaan pembangunan adalah proses meneruskan atau mengalirkan tujuan, strategi, dan program dari tingkat yang lebih tinggi (misalnya, tingkat nasional atau provinsi) ke tingkat yang lebih rendah (misalnya, tingkat kota atau kabupaten). Proses ini memastikan bahwa semua tingkatan pemerintahan memiliki arah yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

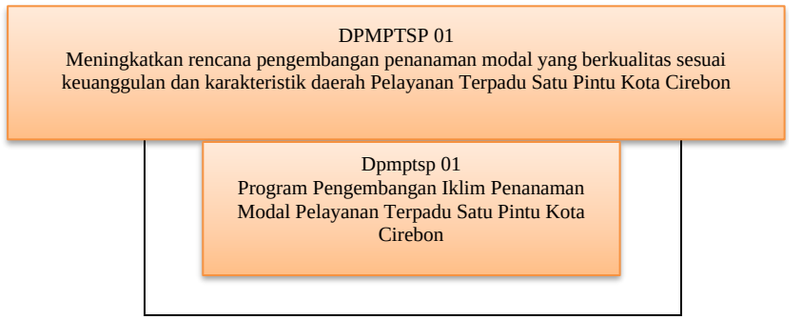
Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks DPMPTSP Kota Cirebon, proses bisnis mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat.peta proses bisnis disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta didukung oleh program dan kegiatanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut: :

Lampiran : Keputusan Walikota Cirebon.
Nomor : Tahun 2025
Tentang : Penetapan Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

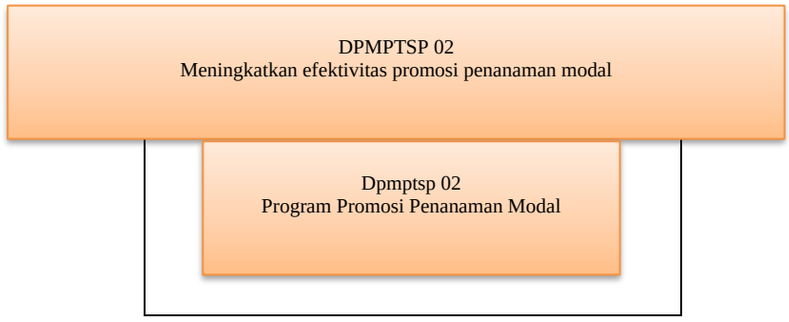
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON



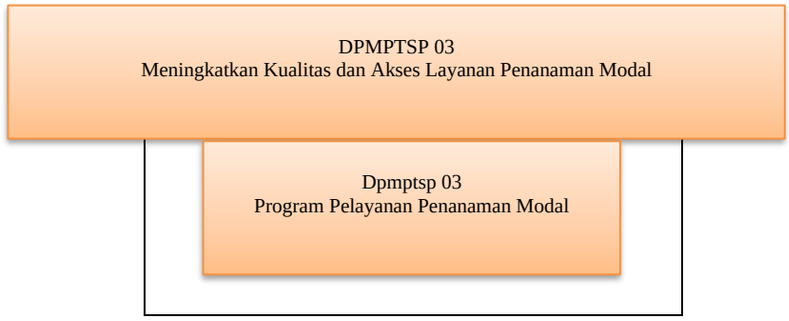
PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



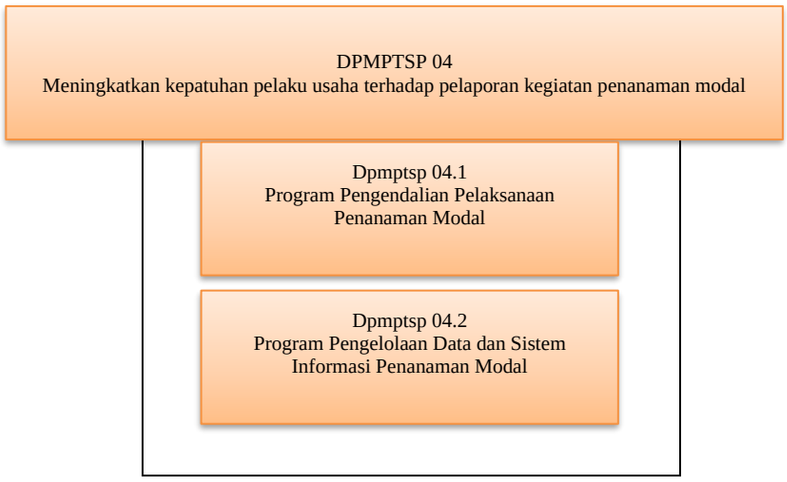
PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



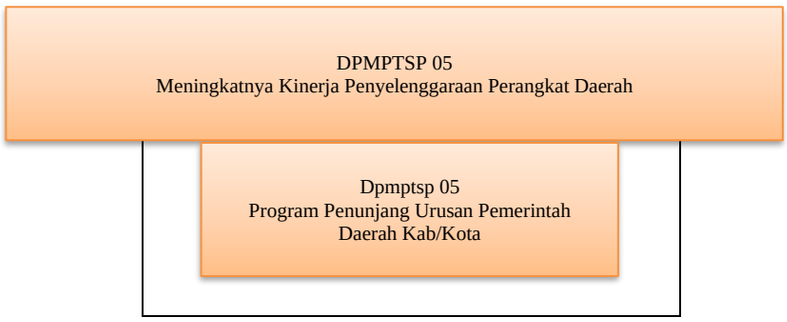
PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON

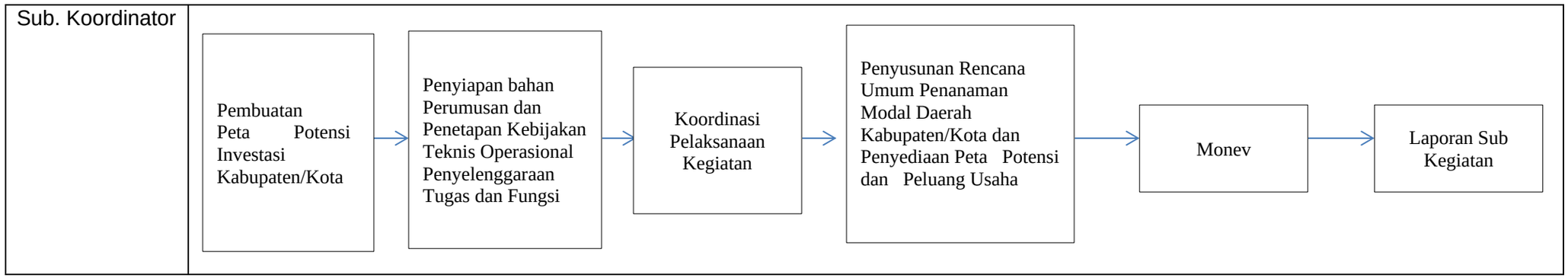


PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON

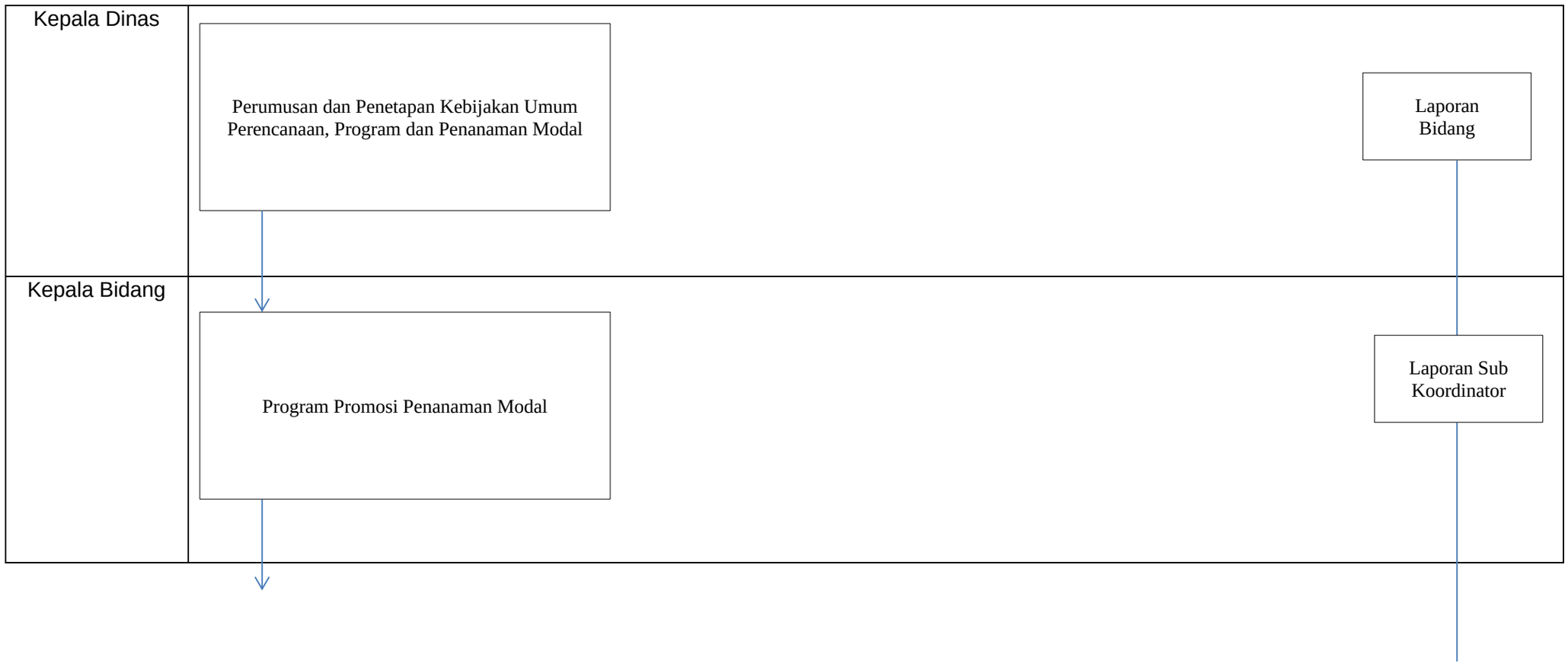


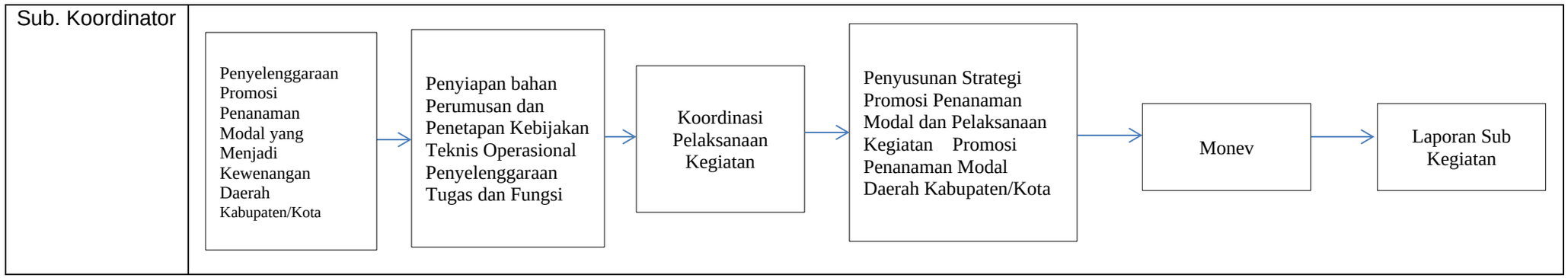
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon



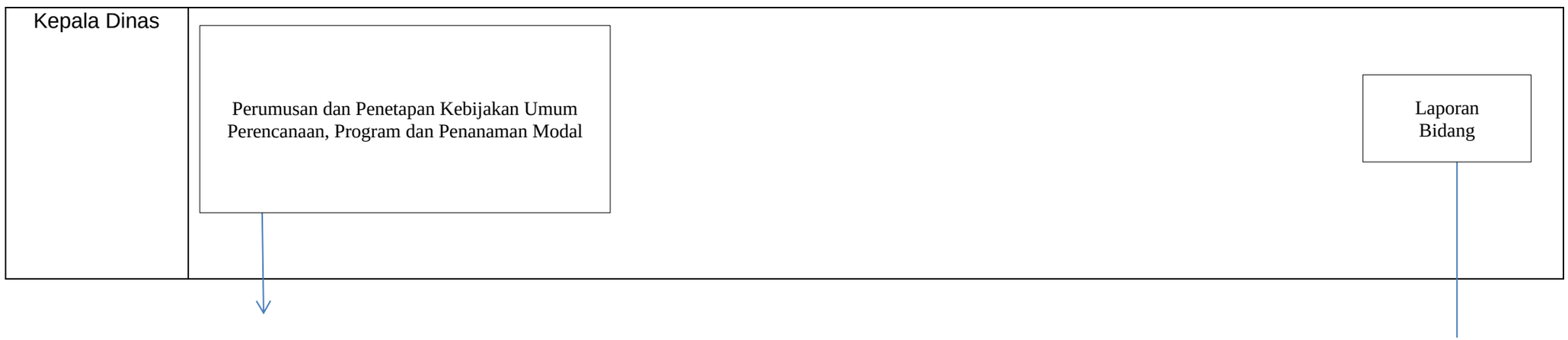

Sub. Koordinator
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Penyiapan bahan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Operasional Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Monev
Laporan Sub Kegiatan

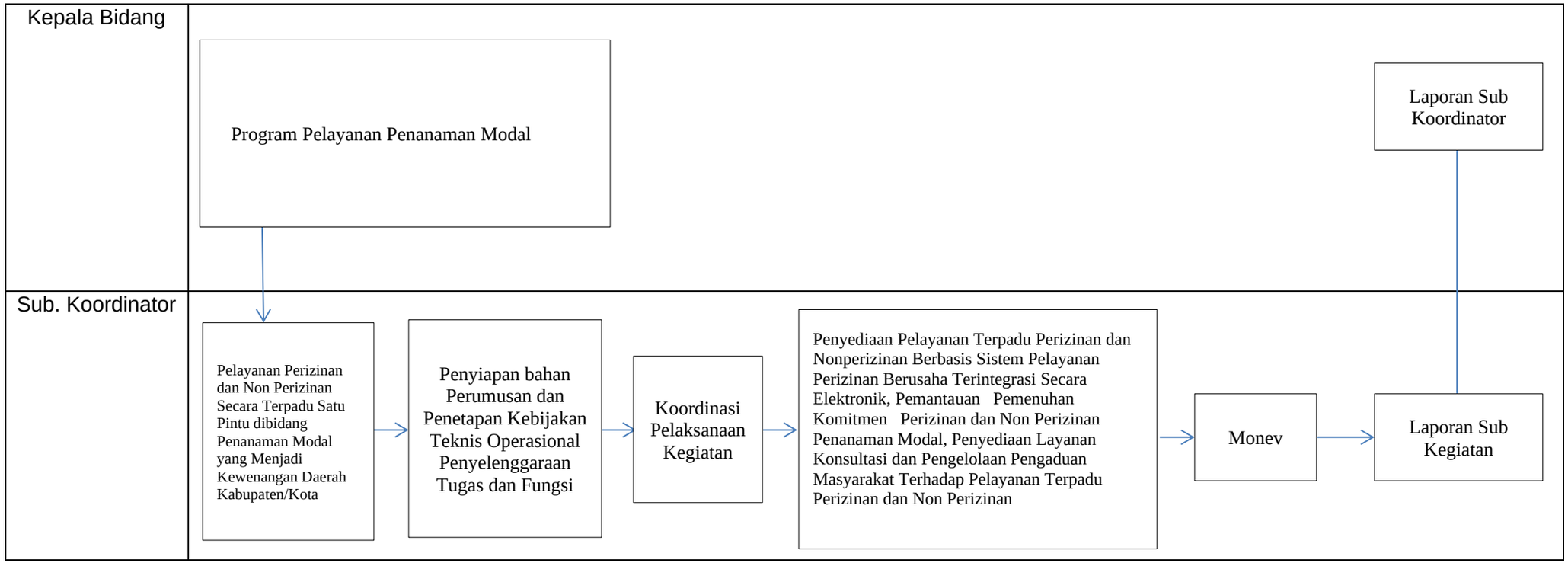
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal



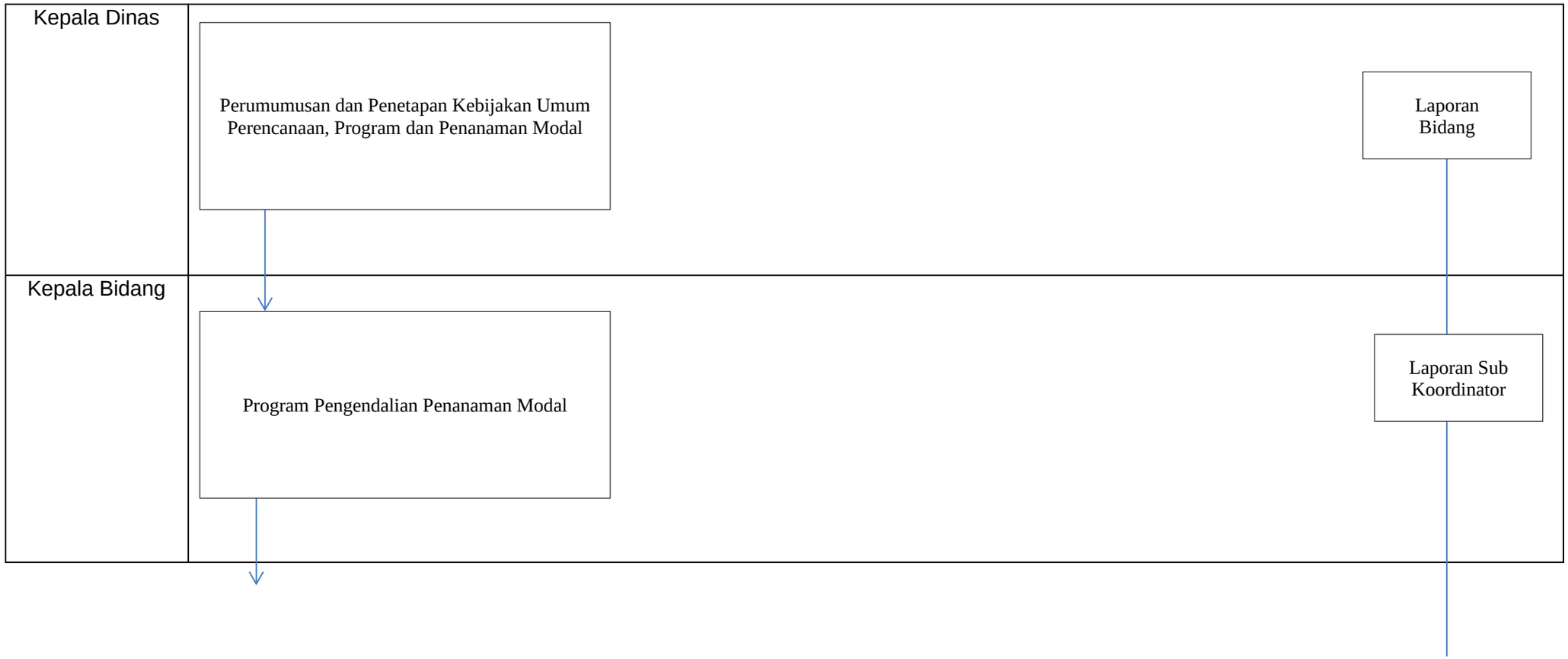


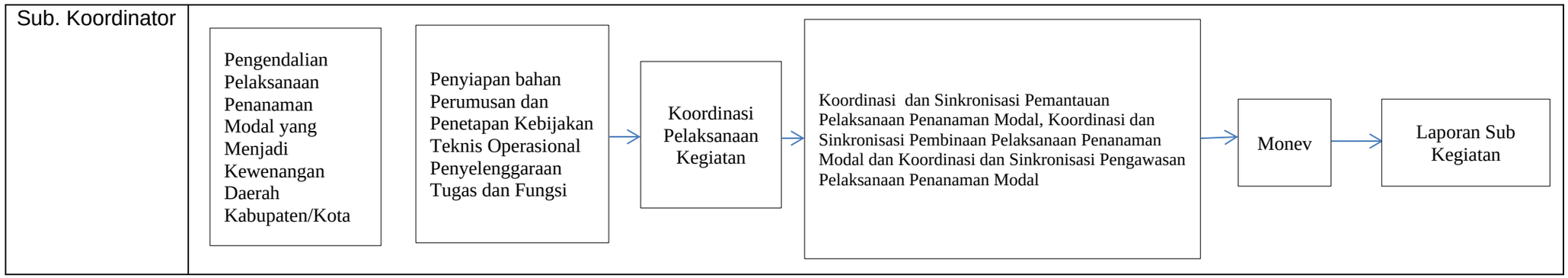
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal



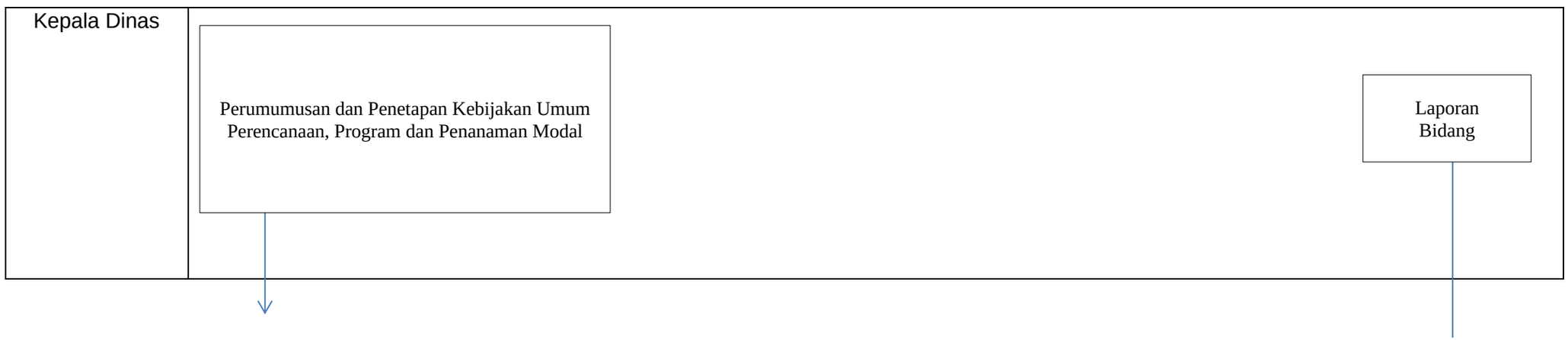

Kepala Bidang
Program Pelayanan Penanaman Modal
Laporan Sub Koordinator
Sub. Koordinator
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyiapan bahan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Operasional Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Monev
Laporan Sub Kegiatan

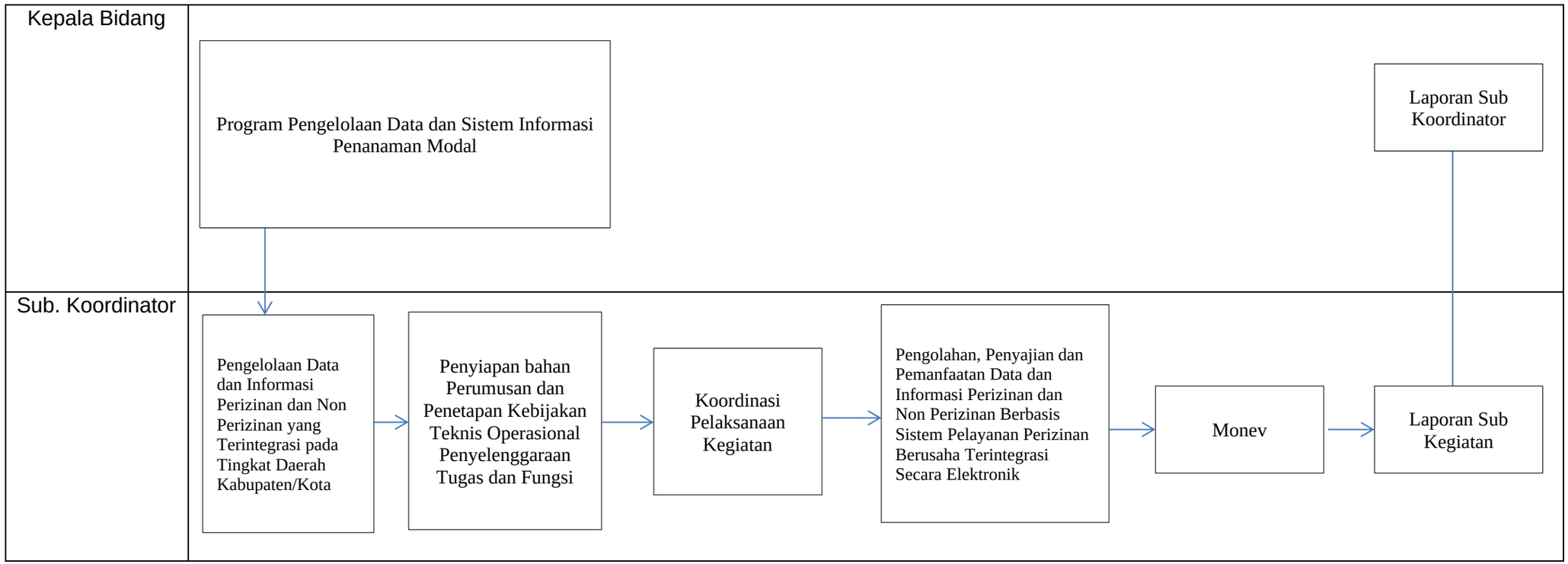
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pengendalian Penanaman Modal





PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal




Kepala Bidang
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Laporan Sub Koordinator
Sub. Koordinator
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyiapan bahan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Operasional Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Monev
Laporan Sub Kegiatan

1.5. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai tugas pokok yaitu membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP

I. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staff dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Keala Dinas dalam meyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas
b. Perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan, dan program keuangan dan pelaporan Dinas;
e. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggaraan tugasnya Sekretariat membawahkan 3 sub bagian yaitu:

1. *Sub Bagian Umum dan Pegawaian*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.

2. *Sub Kordinator Program dan Pelaporan*; sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. *Sub Kordinator Keuangan*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

II. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan fasilitasi penanaman modal dan potensi investasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal; dan
b. Sub Koordinator Potensi Investasi.

(1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup fasilitasi penanaman modal;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi penanaman modal;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup fasilitasi penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

(1) Sub Koordinator Potensi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup potensi investasi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup potensi investasi;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup potensi investasi;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi meliputi pelaksanaan penyusunan rencana umum penanaman modal, penyediaan peta potensi dan peluang usaha;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

III. Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan promosi, pengelolaan data dan sistem informasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Promosi Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Promosi Penanaman Modal
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Promosi Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; dan
b. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

(1) Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a. memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup promosi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup promosi penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup promosi penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal meliputi pelaksanaan penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi meliputi pelaksanaan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

IV. Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, konsultasi dan pengelolaan pengaduan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pelayanan Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan
b. Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan.
c. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(1) Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:
a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan meliputi pelaksanaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemanfaatan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penetapan pemberian fasilitas/insentif;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, memiliki tugas: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan;
a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan meliputi pelaksanaan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

V. Bidang Pengendalian Penanaman Modal

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pengendalian Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:

a. Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal;
b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

(1) Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, memiliki tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemantauan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemantauan penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemantauan penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal meliputi pelaksanaan pemantauan penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
b. menyiapkan bahan peru musan kebija kan daerah lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.

(2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.

(3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.

(4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:

a. penunjukan; dan/atau b. pengajuan sukarela.

(5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.

(6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:

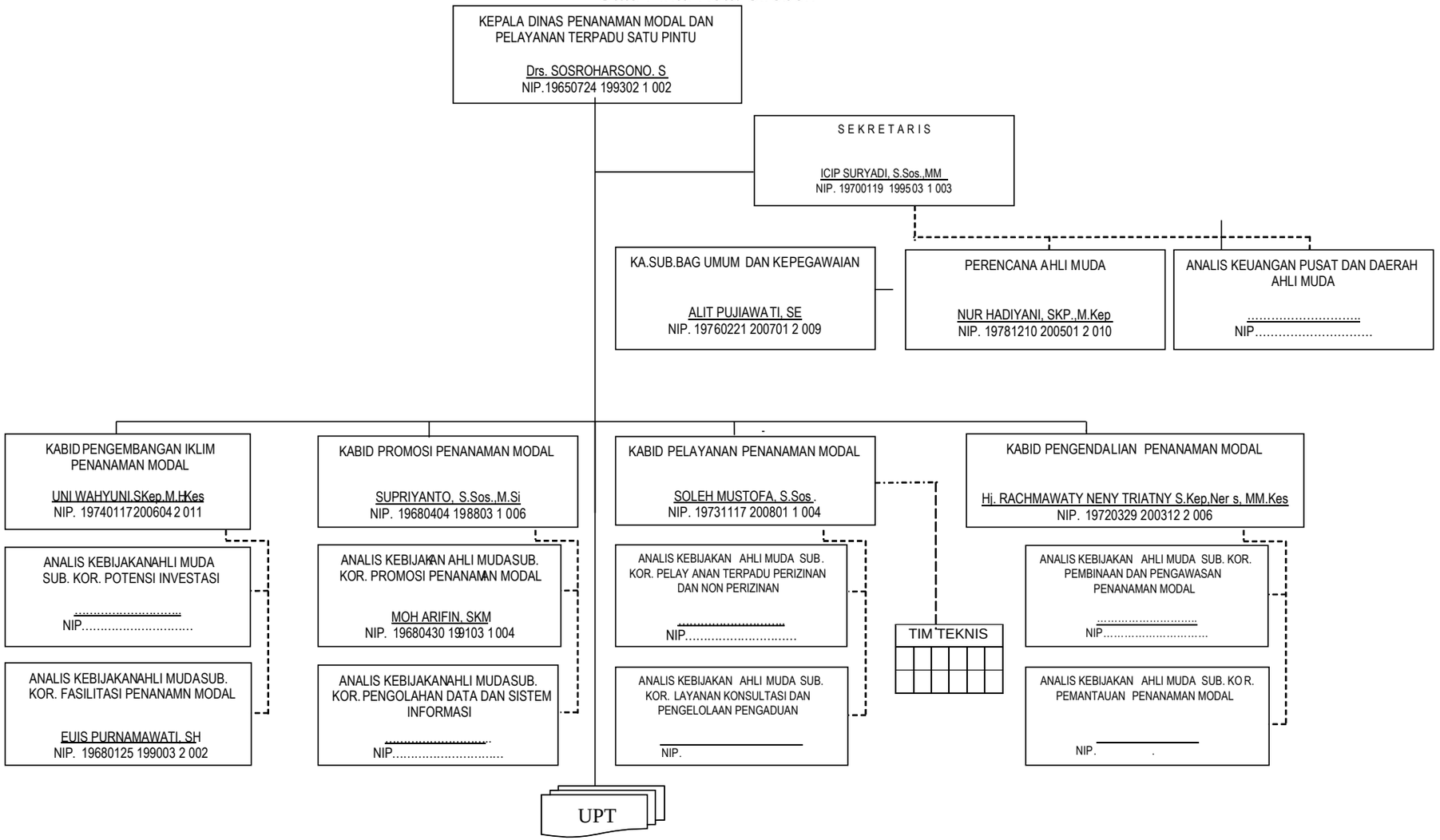
a. maksud dan tujuan;

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

ekspektasi yang diharapkan; dan d. durasi pelibatan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon



1.7. Isu Strategis DPMPTSP

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan, Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur.

Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada tahun mendatang hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaanya diantaranya:

1. Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, Keamanan Dan Kepastian, ini kurang bisa berjalan sesuai yang diharapkan terutama dalam proses pelayanan perijinan seperti terlambatnya proses rekomendasi dari instansi teknis, yang mengakibatkan proses penerbitan perijinan yang diajukan masyarakat menjadi tidak tepat waktu sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Keterbatasan Aparatur yang memiliki keahlian di bidang pelayanan perijinan yang mengakibatkan pelayanan belum berjalan secara optimal.
3. Belum tersedianya system informasi pelayanan perijinan dan non perijinan, yang mana perkembangan saat ini informasi sangat diperlukan oleh pelaku usaha.
4. Belum tersedianya Tersedianya Standar Operasional Prosedur di Bidang Investasi

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada tahun 2025 hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh.

Beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 diantaranya:

1. Minimnya tenaga staf pelaksana khususnya tenaga struktural yang memadai;
2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM;

3. Sarana dan Prasarana yang terbatas.

1.8. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, berdasarkan usia, jenis kelamin maupun jabatan.

1.8.1. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon memainkan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sampai dengan bulan desember tahun 2025 sebanyak 22 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 2 orang PPPK.

1.8.2. Sarana Prasarana DPMPTSP Kota Cirebon

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon ditunjang oleh pemenuhan sarana dan prasarana, yang sampai dengan tahun 2025 kondisinya seperti tertera pada gambar di bawah ini :

Ruang Laktasi



Tempat Bermain Anak



Musholah

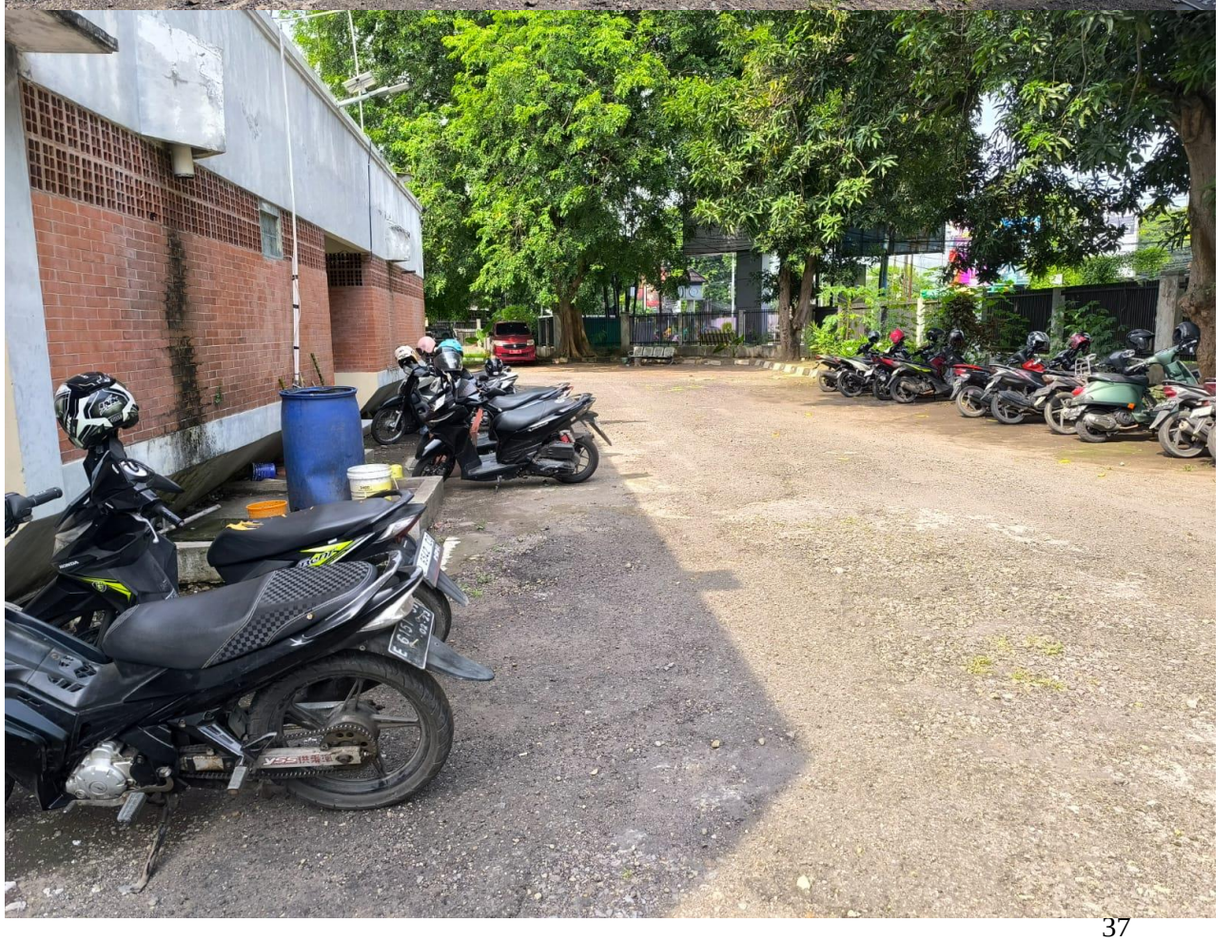






Area Parkir





BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (3) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang, efisiendan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Perwal Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 5 ayat (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2025-2029 disusun untuk:

a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029 oleh Perangkat Daerah;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada Perangkat Daerah; dan
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah).

2.1.1. Tujuan

Tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yaitu Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.

2.1.2. Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran.

Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon merumuskan 5 (lima) sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi	DO = (Jumlah Investasi Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya) DIBAGI Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya DIKALI 100	Investasi Tahun - n dikurangi investasi Tahun (n-1) dibagi Tahun (n-1) x 100 %	13,25%	14%	14,75%	15%	15,25%	15,55 %	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	1	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	DO = Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon (Akumulasi)	Penetapan Kawasan unggulan investasi berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dalam surat keputusan	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	Hasil Kajian	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	2	Realisasi Nilai Investasi	DO = Realisasi Nilai Investasi	(n-(n-1)) dibagi n-1 dikali 100 Persen	1.113,57Milyar Rupiah	1.269,48 Milyar Rupiah	1.456,72 Milyar Rupiah	1.675,23 Milyar Rupiah	1.930,70 Milyar Rupiah	2.230,92 Milyar Rupiah	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	3	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin	88 Poin	88,5 Poin	89 Poin	89,5 Poin	89,5 Poin	www.sukma.cirebon.go.id	Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			DPMPTSP										
	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	4	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DO = Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Dihitung dengan menambahkan 10% dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun sebelumnya	680 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	725 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	Berdasark an arahan dari BKPM	Bidang Pengendalian Penanaman Modal
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	5	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	DO = Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP yang Dikeluarkan Berdasarkan Penilaian Inspektorat	Akumulasi dari setiap komponen, adapun komponen yang dinilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	77.50 Poin	77.75 Poin	78.00 Poin	78.25 Poin	78.50 Poin	78.75 Poin	Laporan Capaian Kinerja	Sekretariat

2.2 Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam upaya pencapaian Tujuan Visi dan Misi secara efisien perlu ditetapkan pokok–pokok kunci keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Langkah lain yang juga sangat menentukan kegagalan dan keberhasilan sebuah organisasi, adalah dengan diterapkanya strategi sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran yaitu: *Kebijakan Program dan Kegiatan*.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan sebuah organisasi (*public atau bisnis*) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berisi ketentuan–ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, baik yang harus dilakukan oleh kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan.
2. Penerapan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubunganya dengan pembuat maupun sasaran kebijakan.

Adapun strategi yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam mengoptimalkan tujuan visi dan misi adalah:

1. Kebijakan

Secara sistematis dapat diuraikan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam menunjang strategi yang telah di tetapkan sebagai berikut:

a. Suatu Langkah untuk “Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan Perijinan”, maka ditetapkan Kebijakan “*Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan*”, dan “*Pembangunan sistem pelayanan perijinan online*”;

b. Suatu langkah untuk “Menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi para investor”, maka ditetapkan Kebijakan “*Penyediaan Standar dan Mekanisme Perijinan dan Penanaman Modal*” dan “*Penerapan Insentif dan disinsetif investasi*”.

2.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan langkah yang ditetapkan sehingga sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai, suatu program terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari:

1. Tujuan (*objective*) dalam arti hasil dan manfaat keluaran yang dikehendaki dikaitkan dengan identifikasi kebutuhan (needs);
2. Sumber Daya;
3. Strategi, aktivitas, dan proses;
4. Pengelolan dan Akuntabilitas;

5. Informasi Kinerja.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon antara lain:

1. Program penunjang urusan Pemerintaahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatannya:
 a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Penylenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan. Rencana kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

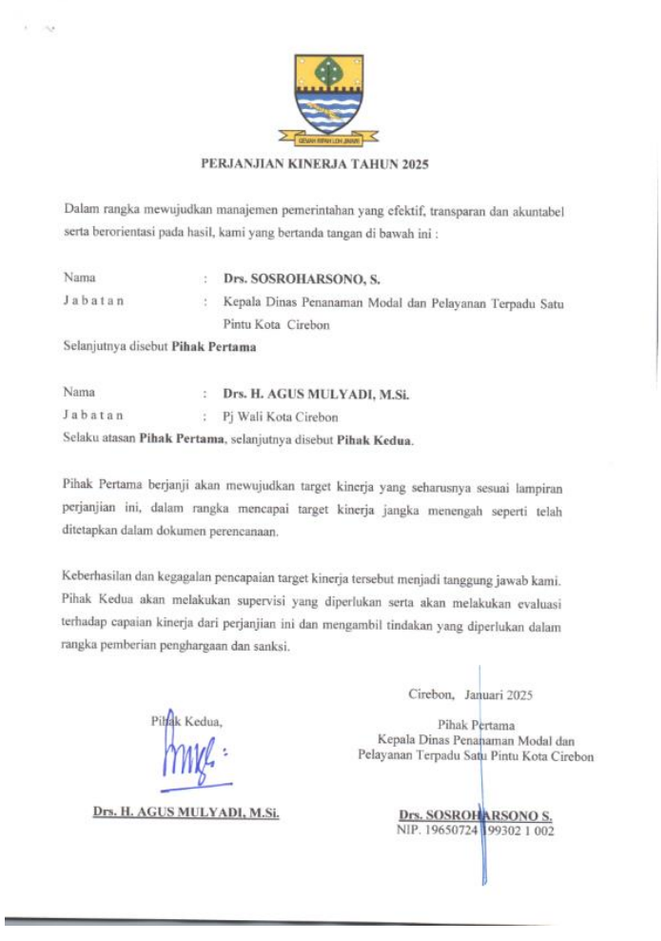
Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi	DO = (Jumlah Investasi Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya) DIBAGI Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya DIKALI 100	Investasi Tahun - n dikurangi investasi Tahun (n-1) dibagi Tahun (n-1) x 100 %	13,25%	14%	14,75%	15%	15,25%	15,55 %	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	1	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	DO = Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon (Akumulasi)	Penetapan Kawasan unggulan investasi berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dalam surat keputusan	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	Hasil Kajian	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	2	Realisasi Nilai Investasi	DO = Realisasi Nilai Investasi	(n-(n-1)) dibagi n-1 dikali 100 Persen	1.113,57Milyar Rupiah	1.269,48 Milyar Rupiah	1.456,72 Milyar Rupiah	1.675,23 Milyar Rupiah	1.930,70 Milyar Rupiah	2.230,92 Milyar Rupiah	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	3	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin	88 Poin	88,5 Poin	89 Poin	89,5 Poin	89,5 Poin	www.sukma.cirebon.go.id	Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	4	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DO = Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Dihitung dengan menambahkan 10% dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun sebelumnya	680 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	725 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	Berdasark an arahan dari BKPM	Bidang Pengendalian Penanaman Modal
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	5	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	DO = Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP yang Dikeluarkan Berdasarkan Penilaian Inspektorat	Akumulasi dari setiap komponen, adapun komponen yang dinilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	77.50 Poin	77.75 Poin	78.00 Poin	78.25 Poin	78.50 Poin	78.75 Poin	Laporan Capaian Kinerja	Sekretariat

2.5. Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Ringkasan perjanjian kinerja dan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2025 dapat diilustrasikan berikut ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SOSROHARSONO, S.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.**
Jabatan : Pj Wali Kota Cirebon
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSROHARSONO S.
NIP. 19650724 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	76 Poin
2	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keuanggulan dan karakteristik daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	2 Kawasan
3	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Realisasi Nilai Investasi	2358,07 Miyar Rupiah
4	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin
5	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	550 Pelaku Usaha

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.411.875.387	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	259.999.586	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	172.771.172	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	420.000.001	APBD
6	Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	350.017.946	APBD
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	118.959.534	APBD

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSROHARSONO S.
NIP. 19650724 199302 1 002

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	**Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**	**Persentase Peningkatan Investasi**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran**	**Rp 7.377.577.729**	**Rp Rp6.611.546.911**
1,1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gambaran Kondisi Keuangan SKPD	Rp 174.660.275	Rp 135.897.050
1.1.1			Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Rp 25.143.240	Rp 20.601.250
1.1.2			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp 5.241.042	Rp 4.494.800

1.1.3			Sub. KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000
1.1.4			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 1.950.000
1.1.5			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000
1.1.6			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.670.496	Rp 7.435.000
1.1.7			Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 120.873.371	Rp 92.346.000

NO.			URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1,2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	4.744.050.022	Rp4.229.809.115
1.2.1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.728.656.172	Rp4.216.757.365
1.2.2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.394.328	Rp8.116.500
1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.522	Rp4.935.250
1,3			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	45.537.000	Rp39.925.890

1.3.1			Sub Kegitatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	524.078.051	Rp447.315.270
1,5			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	25.750.000	Rp25.600.000
1.5.1			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80.694.087	Rp79.734.000
1.5.2			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.151.464	Rp5.110.000
1.5.3			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	52.006.598	Rp46.042.400
1.5.4			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19.242.000	Rp18.765.000
1.5.5			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.609.940	Rp21.219.000

1.5.6			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.373.962	Rp276.444.870
1,6			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	199.094.237	Rp191.069.500
1.6.1			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	108.341.710	Rp106.700.000
1.6.2			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	90.752.527	Rp84.369.500
1.7			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1.109.263.102	Rp1.047.114.386

1.7.1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.320.000	Rp4.010.000
1.7.2			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	236.790.000	Rp181.444.321
1.7.3			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	868.153.102	Rp861.660.065
1,8			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	555.145.042	Rp494.815.700
1.8.1			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	307.761.304	Rp253.907.200
1.8.2			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	199.068.738	Rp197.433.500

1.8.3			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37.966.000	Rp37.320.000
1.8.4			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.349.000	Rp6.155.000
2		**Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi**	**237.038.155**	**Rp232.122.363**
2,1			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	237.038.155	Rp232.122.363
2.1.1			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	103.203.544	Rp102.088.100

2.1.2			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	133.834.611	Rp130.034.263
3		**Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penambahan Nilai Investasi**	**170.819.952**	**Rp167.134.000**
3,1			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	170.819.952	Rp167.134.000
3.1.1			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	167.777.948	Rp167.134.000
3.1.2			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3.042.004	0

4		**Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha**	**289.776.309**	**Rp244.280.262**
4,1			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha	289.776.309	Rp244.280.262
4.1.1			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indikator Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	162.697.559	Rp131.578.756
4.1.2			Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	29.999.734	Rp22.472.250

4.1.3			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	97.079.016	Rp90.229.256
5		**Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**190.641.088**	**Rp185.676.600**
5,1			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian	190.641.088	Rp185.676.600

5.1.1			Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	16.918.728	Rp13.957.300
5.1.2			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	73.673.636	Rp73.671.800
5.1.3			Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100.048.724	Rp98.047.500

6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan**	**216.217.431**	**205.225.784**
6.1			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	**216.217.431**	**205.225.784**
6.1.1			Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	**216.217.431**	**205.225.784**
Total					**Rp8.482.070.664**	**Rp7.656.124.199**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2025, DPMPTSP Kota Cirebon melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dengan diantaranya membuat rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2025 disusun berdasarkan rekomendasi LHE yang selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, serta membuat upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah laporan penyelenggaraan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan rencana aksi yang disusun.

Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target (%)				Progres
				T1	T2	T3	T4	
Perencanaan Kinerja								
Pengukuran Kinerja	Pemanfaatan teknologi informasi aplikasi pada e-sakip belum ada proses pengukuran kinerja	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda	Koordinasi penambahan ikon pengukuran kinerja pada e-sakip	50		100		Pemanfaatan sistem e-sakip pada https://esakip.cirebonkota.go.id
Pelaporan Kinerja	Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya	Melengkapi laporan kinerja dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara sistem	Penyusuna n Evaluasi Kinerja Renja dan Interim	25	50	75	100	Perbaikan laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan format sesuai ketentuan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								

Tabel 3.1

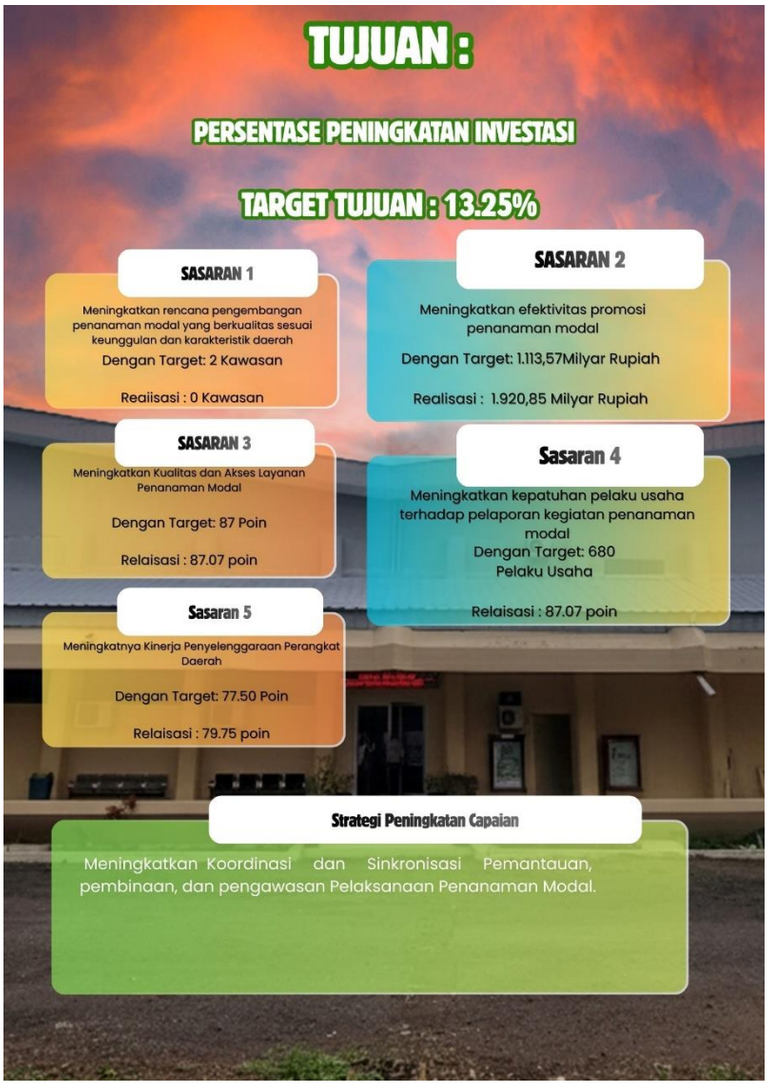
Matriks Laporan Progress Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP
Tahun 2025

Upaya yang dilakukan pada tabel diatas diharapkan menjadi katalis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup DPMPTSP Kota Cirebon. Hasil evaluasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/90-PEP/2025 tanggal 21 April 2025, bahwa DPMPTSP Kota Cirebon memperoleh nilai SAKIP sebesar 79,75 dengan predikat (BB), dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,45 poin yang dimana nilai SAKIP pada tahun sebelumnya sebesar 77,30 dengan predikat (BB). Berikut adalah penilaian SAKIP tahun 2025:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100**	**79,75**
Predikat			**BB**

3.2 Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Selanjutnya, untuk Pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP pada tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD DPMPTSP Tahun 2025-2026, dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak lima sasaran strategis ditetapkan pada Tahun 2025, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2025 yang memiliki 5 indikator Sasaran Strategis,dapat disajikan sebagai berikut:




Persentase Peningkatan Investasi
Realisasi 2025
-0,29%
Perbandingan dengan tahun sebelumnya
Realisasi 2024
273,18 Milyar Rupiah
Realisasi Lebih Baik
0,10%
Capaian 2024
122,3 %
Peningkatan Capaian
4,0%
Target
13,25%
Capaian
172,5 %
Strategi Peningkatan Capaian
Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Faktor-Faktor Pendukung
1. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang menyederhanakan dan mempercepat perizinan
Program Terkait
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Faktor-Faktor Penghambat
1. Regulasi yang tumpang tindih, birokrasi berbelit, dan ketidakjelasan kebijakan

Tabel 3.2
Capaian Kinerja DPMPTSP
Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah		Ket
					Realisasi	Capaian							
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	77.50 Poin	76,85 Poin	79,75	102 Persen	1.	Sistem Informasi yang Memadai	1.	Sistem Informasi yang Belum Memadai	1.	Pelatihan mengenai penyusunan LKIP dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	
							2.	Kerjasama yang Baik antar Unit Kerja	2.	Sistem Informasi yang Belum Memadai	2.	Sistem pengumpulan dan pengolahan data perlu diperbaiki agar lebih efisien dan akurat	
							3.	Kerjasama yang Baik antar Unit Kerja	3.	Kurangnya Koordinasi antar Unit Kerja	3.	Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah		Ket
					Realisasi	Capaian							
2.	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan		1.	Tersedianya peta potensi existing sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan	1.	Masih ada regulasi yang dijadikan acuan, namun belum disahkan sehingga Kepwal penetapan kawasan masih belum bisa dilaksanakan, namun sudah berbentuk draft dokumen	1.	Melakukan Koordinasi antar SKPD untuk mendapatkan info terbaru	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada tahun 2025 membuat 2 kajian, Yaitu : 1. Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Kajian Rencana Umum Penanaman Modal
3.	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Realisasi Nilai Investasi	1.113,57 Milyar Rupiah	4.262.770.953.057	1.920,85 Milyar Rupiah	172 Persen	1.	Kemudahan dalam proses perizinan	1.	Kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan yang sudah terbit perizinannya	1.	Dilakukan Pengawasan secara rutin dan berkala	Data realisasi investasi Triwulan IV Tahun 2025 diambil dari sistem OSS-RBA

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah	Ket
					Realisasi	Capaian						
							2.	Kota Cirebon sebagai Kota Transit	2.	Pelaku usaha dalam proses penginputan pengurusan perizinan berulang/dobel.		
							3.	Kota Cirebon bagian dari kawasan Segitiga Rebana				
4.	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	87 Poin	88,25 Poin	87,07 Poin	98 Persen	Dilakukan penambahan infrastruktur jaringan internet, pengadaan komputer, penambahan AC, ruangan untuk kenyamanan pemohon perijinan.		Dana pagu anggaran yang belum tersedia.		Dilakukan koordinasi antar bidang dan pimpinan Dinas, agar terlaksananya pengadaan untuk faktor pendukung pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya.	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah		Ket
					Realisasi	Capaian							
5.	Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	680 Pelaku Usaha	329 Pelaku Usaha (1454 LKPM)	709 Pelaku Usaha	104 Persen			1.	Pada saat perencanaan penganggaran, terkendala dengan Kota Cirebon untuk Tahun 2025 Tidak mendapatkan DAK Non Fisik	1.	Untuk tiga sub kegiatan yang ada pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan tetapi tidak maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah		Ket
					Realisasi	Capaian							
									2.	Sistem OSS yang pada saat Periode Pelaporan yaitu tgl 1 sd 10 bulan April, Juli, Oktober dan Januari sering mengalami Error juga menjadi hambatan tidak saja bagi pelaku usaha tetapi juga bagi Bidang kami	2.	Mengingatkan pelaku usaha untuk melaporkan LKPMnya pada periode tersebut terutama dimalam hari	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi N-1	Tahun 2025		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Strategi Pemecahan Masalah		Ket	
					Realisasi	Capaian								
									3.	Jumlah tenaga Sub koordinator yang pada Bidang Pengendalian hanya 1 Orang, sehingga Pelaksanaan tugas menjadi Tanggung Jawab bersama yang ada pada Bidang tersebut.	3.	Pelaksanaan tugas menjadi Tanggung Jawab bersama yang ada pada Bidang tersebut		

3.3 Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tiap Tahun

Evaluasi dan perbandingan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, khususnya memberikan gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama dimana indikator tersebut juga diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DPMPTSP selama 5 tahun terakhir. Untuk IKU DPMPTSP Tahun 2025-2026, indikator IKU tersebut mengalami perubahan indikator, Adapun IKU DPMPTSP Tahun 2025, sebagai berikut.

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian
1.	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	77,50 Poin	79,75 Poin	102 Persen
2.	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	1 Kawasan	0 Kawasan	
3.	Realisasi Nilai Investasi	1.113,57 Milyar Rupiah	1.920,85 Milyar Rupiah	172 Persen
4.	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	87 Poin	87,7 Poin	100 Persen
5.	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	680 Pelaku Usaha	709 Pelaku Usaha	104 Persen

Sedangkan, untuk capaian kinerja DPMPTSP Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Capaian Kinerja,
DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Indikator Tujuan	Sasaran	Target dan Realisasi											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	n/a	n/a	70	82,65	70,5	82,76	71	83,54	71,5	83,25	72	88,25
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	n/a	375	180	427	218	291	240	2175	264	6008	300	5855

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi	DO = (Jumlah Investasi Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya) DIBAGI Jumlah Investasi Tahun Sebelumnya DIKALI 100	Investasi Tahun - n dikurangi investasi Tahun (n-1) dibagi Tahun (n-1) x 100 %	13,25%	14%	14,75%	15%	15,25%	15,55 %	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	1	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	DO = Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon (Akumulasi)	Penetapan Kawasan unggulan investasi berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dalam surat keputusan	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	Hasil Kajian	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	2	Realisasi Nilai Investasi	DO = Realisasi Nilai Investasi	(n-(n-1)) dibagi n-1 dikali 100 Persen	1.113,57Milyar Rupiah	1.269,48 Milyar Rupiah	1.456,72 Milyar Rupiah	1.675,23 Milyar Rupiah	1.930,70 Milyar Rupiah	2.230,92 Milyar Rupiah	NIB	Bidang Promosi Penanaman Modal
	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	3	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	DO = Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin	88 Poin	88,5 Poin	89 Poin	89,5 Poin	89,5 Poin	www.sukma.cirebon.go.id	Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Strategis		No.	Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Sumber Data	Keterangan
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			DPMPTSP										
	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	4	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DO = Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Dihitung dengan menambahkan 10% dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun sebelumnya	680 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	725 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	Berdasark an arahan dari BKPM	Bidang Pengendalian Penanaman Modal
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	5	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	DO = Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DPMPTSP yang Dikeluarkan Berdasarkan Penilaian Inspektorat	Akumulasi dari setiap komponen, adapun komponen yang dinilai yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	77.50 Poin	77.75 Poin	78.00 Poin	78.25 Poin	78.50 Poin	78.75 Poin	Laporan Capaian Kinerja	Sekretariat

3.5 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025

Analisis Program dan kegiatan pada Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 8.482.070.664, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 7.656.124.199

Adapun realisasi anggaran selama tahun 2025 terlampir dalam tabel 3.5

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Realisasi Presentasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran**	**Rp 7.377.577.729**	**Rp 6.611.546.911**	**90 %**
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gambaran Kondisi Keuangan SKPD	Rp 174.660.275	Rp 135.897.050	78 %
1.1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Rp 20.601.250	Rp 7.475.000	81 %
1.1.2	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp 5.241.042	Rp 4.494.800	85 %
1.1.3	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000	86 %
1.1.4	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 1.950.000	37 %
1.1.5	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000	86 %

		Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.1.6	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.670.496	Rp 7.435.000	96 %
1.1.7	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 120.873.371	Rp 92.346.000	76 %
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	4.744.050.022	4.229.809.115	89 %
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.584.130	4.118.595.719	91 %
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.394.328	8.116.500	86 %
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.522	4.935.250	82 %

1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Daerah	Rp25.750.000	Rp25.600.000	99,4 %
1.3.1	Sub Kegitatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Rp25.750.000	Rp25.600.000	99,4 %
1,4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp45.537.000	Rp39.925.890	87,6 %
1.4.1	Sub Kegitatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp45.537.000	Rp447.315.270	85,3 %
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Rp524.078.051	657.964.498	77 %
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp80.694.087	Rp79.734.000	98,81 %
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp6.151.464	Rp5.110.000	83 %
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp52.006.598	Rp46.042.400	88,5 %
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp19.242.000	Rp18.765.000	97,5 %
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp21.609.940	Rp21.219.000	98 %

1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp344.373.962	Rp276.444.870	80 %
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp199.094.237	Rp191.069.500	95,9 %
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp108.341.710	Rp106.700.000	98 %
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp90.752.527	Rp84.369.500	92,9%
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp1.109.263.102	Rp1.047.114.386	94 %
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.320.000	Rp4.010.000	92,8 %
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp236.790.000	Rp181.444.321	76,6 %
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp868.153.102	Rp861.660.065	99 %
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp555.145.042	Rp494.815.700	89 %

1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp307.761.304	Rp253.907.200	82,5 %
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp199.068.738	Rp197.433.500	99 %
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp37.966.000	Rp37.320.000	98 %
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp10.349.000	Rp6.155.000	59 %
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi**	**Rp237.038.155**	**Rp232.122.363**	**97 %**
2,1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Rp237.038.155	Rp232.122.363	97,9 %
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp103.203.544	Rp102.088.100	98,9 %
2.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp133.834.611	Rp130.034.263	97 %

3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penambahan Nilai Investasi**	**Rp170.819.952**	**Rp167.134.000**	**97,8 %**
3,1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Rp170.819.952	Rp167.134.000	97,8 %
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Rp167.777.948	Rp167.134.000	99,6 %
3.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	8.994.400	0	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha**	**Rp289.776.309**	**Rp244.280.262**	**84 %**
4,1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha	Rp289.776.309	Rp244.280.262	84 %
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	: Indikator Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp162.697.559	Rp131.578.756	80,8 %

4.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp29.999.734	Rp22.472.250	74,9 %
4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp97.079.016	Rp90.229.256	92,9 %
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Rp190.641.088**	**Rp185.676.600**	**97 %**
5,1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian	Rp190.641.088	Rp185.676.600	97 %
5.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp16.918.728	Rp13.957.300	82 %
5.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Rp73.673.636	Rp73.671.800	99,9 %

		Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
5.1.3	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Rp100.048.724	Rp98.047.500	97,9 %
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan**	**Rp216.217.431**	**Rp215.364.063**	**99,6 %**
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	Rp216.217.431	Rp215.364.063	99,6 %
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Rp216.217.431	Rp215.364.063	99,6 %
Total			**Rp8.482.070.664**	**Rp7.656.124.199**	**90 %**

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan realisasi anggaran terhadap data capaian kinerja. Dalam hal ini akan terlihat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efisien jika capaian kinerja sama atau lebih dan realisasi anggaran dibawahnya, tidak efisien jika realisasi capaian kinerja di bawah realisasi anggaran. Dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**8.482.870.664,00**	**7.656.124.199,00**	**90,26**	**7.964.273.488,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.319.176.100,00**	**7.495.527.199,00**	**90,09**	**7.751.367.468,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.720.656.172,00	4.216.757.362,00	89,33	4.143.984.179,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.361.252.642,00	2.109.632.800,00	89,35	1.949.567.458,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.679.084.586,00	1.527.042.681,00	90,93	1.421.466.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.481.049.989,00	1.318.396.980,00	94,10	1.357.394.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	269.034.597,00	210.645.701,00	83,27	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.279.238,00	146.059.619,00	96,33	138.412.248,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.030.020,00	123.797.312,00	97,45	130.723.608,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.249.218,00	22.222.307,00	99,55	7.688.640,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	101.813.580,00	98.305.000,00	96,55	140.200.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.813.580,00	98.305.000,00	96,55	140.200.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	68.179.400,00	66.310.000,00	97,25	14.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.935.200,00	51.200.000,00	96,87	3.860.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.244.200,00	15.030.000,00	98,59	10.800.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.961.585,00	39.992.385,00	89,14	28.330.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.609.500,00	32.515.000,00	93,94	28.330.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.352.085,00	7.477.385,00	72,93	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	78.809.564,00	74.984.475,00	95,15	62.829.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.931.772,00	62.353.620,00	96,02	62.484.580,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.868.792,00	12.631.255,00	91,07	6.345.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	68.241.101,00	19.464.449,00	28,52	17.947.984,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	68.241.101,00	19.464.449,00	28,52	17.947.984,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.107,00	20.911,00	83,28	17.822,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.475,00	17.249,00	84,24	16.024,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.632,00	3.662,00	79,05	1.798,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	142.164.783,00	113.922.449,00	80,13	109.939.234,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	131.318.009,00	103.102.079,00	78,50	106.967.054,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.846.694,00	10.730.370,00	98,92	2.972.178,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.013.063,00	3.142.795,00	78,31	3.023.836,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.367.320,00	2.638.689,00	78,37	2.780.100,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	645.683,00	492.096,30	76,23	243.636,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.038.009,00	9.428.106,00	78,31	9.020.544,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.101.933,00	7.921.882,00	78,43	8.235.356,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.937.050,00	1.476.224,00	76,20	415.188,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.458.926,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.484.743,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.975.183,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.367.403.530,00	2.108.124.485,00	89,04	2.170.027.721,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.367.403.530,00	2.108.124.485,00	89,04	2.170.027.721,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.333.566.476,00	2.084.437.204,00	89,32	2.170.027.721,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	33.837.054,00	23.687.281,00	69,99	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	25.380.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	25.380.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	17.416.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	7.973.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.019.928,00	3.276.734.834,00	91,39	3.587.393.288,00
5.1.02.01	Belanja Barang	945.735.680,00	838.073.800,00	88,61	935.276.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	945.735.680,00	838.073.800,00	88,61	935.276.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.543.924,00	17.420.500,00	99,29	36.902.577,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.098.310,00	21.720.000,00	90,13	23.807.200,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-bi Tabung Pemadam Kebakaran	393.300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-bi Tabung Gas	5.750.074,00	5.110.000,00	88,84	5.170.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Peralatan	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.016.777,00	24.993.300,00	86,13	132.417.550,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	165.481.034,00	64.762.500,00	61,39	81.947.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.035.473,00	36.587.500,00	91,41	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.320.000,00	4.010.000,00	92,82	4.270.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	63.366.527,00	52.855.000,00	83,41	64.140.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.677.791,00	71.890.000,00	93,75	79.050.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.929.595,00	27.135.500,00	82,40	94.712.946,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.662.186,00	5.640.000,00	99,60	71.781.461,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	954.243,00	942.000,00	98,71	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	169.165,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	24.373.360,00	19.591.200,00	80,37	9.827.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	479.375.000,00	449.805.700,00	93,83	314.975.700,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	25.750.000,00	25.600.000,00	99,41	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.114.991.588,00	1.984.100.734,00	93,81	2.034.432.096,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.843.594.000,00	1.753.697.521,00	95,12	1.596.343.902,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	29.000.000,00	80,55	39.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	34.776.000,00	34.534.200,00	99,30	158.685.116,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	318.080.000,00	318.080.000,00	100,00	403.520.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	146.591.000,00	145.571.800,00	99,30	28.631.107,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	181.426.000,00	180.880.000,00	99,69	90.798.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	247.176.000,00	247.176.000,00	100,00	182.520.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	392.808.000,00	389.031.000,00	99,03	251.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.584.000,00	3.520.000,00	98,21	23.737.194,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	12.142.000,00	10.073.500,00	82,96	14.896.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Penonton	178.252.000,00	178.252.000,00	100,00	168.531.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	38.686,00	1,61	776.811,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.720.000,00	4.105.720,00	42,23	7.015.060,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	170.400.000,00	125.298.315,00	73,53	174.422.014,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.242.000,00	18.765.000,00	97,52	40.236.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Siwat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.241.000,00	3.215.000,00	99,19	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	54.270.000,00	52.001.600,00	95,82	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.268.000,00	6.270.700,00	43,94	6.685.600,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.128.000,00	7.884.000,00	41,21	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.214.188,00	55.338.543,00	90,40	68.330.672,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.701.188,00	13.676.653,00	99,82	16.780.784,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	876.000,00	772.000,00	88,12	968.448,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.100.000,00	964.000,00	87,63	1.210.560,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	45.537.000,00	39.925.890,00	87,67	41.370.880,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	127.928.000,00	127.600.000,00	99,74	163.458.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.048.000,00	25.000.000,00	99,80	23.760.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	102.880.000,00	102.600.000,00	99,72	139.698.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	82.345.400,00	47.464.670,00	57,64	214.299.522,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	141.571.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	82.345.400,00	47.464.670,00	57,64	72.728.522,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	317.567.000,00	269.391.500,00	84,82	303.385.104,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317.567.000,00	269.391.500,00	84,82	301.236.010,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	138.360.000,00	101.716.500,00	73,51	102.418.050,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	88.706.000,00	86.200.000,00	97,17	85.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.096.000,00	37.000.000,00	90,03	47.060.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengaji Kendaraan Bermotor	10.349.000,00	6.155.000,00	59,47	8.689.960,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.040.000,00	12.700.000,00	97,39	14.400.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.427.000,00	5.350.000,00	98,58	5.232.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.649.000,00	11.570.000,00	99,32	19.936.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.850.000,00	7.700.000,00	98,08	18.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.149.174,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.149.174,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	212.625.660,00	187.193.800,00	88,03	314.289.010,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	212.625.660,00	187.193.800,00	88,03	314.289.010,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.834.800,00	125.881.800,00	87,51	194.795.010,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	11.290.860,00	3.812.000,00	33,76	34.494.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.500.000,00	57.500.000,00	100,00	85.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**8.319.576.100,00**	**7.495.517.199,00**	**90,09**	**7.731.367.468,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**162.494.564,00**	**160.687.800,00**	**98,83**	**232.906.012,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.494.564,00	160.687.800,00	98,83	225.411.012,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.587.600,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.587.600,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Pengaji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.587.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.143.646,00	24.600.000,00	97,83	108.603.412,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	11.175.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.175.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.143.646,00	24.600.000,00	97,83	79.928.412,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	48.850.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.008.688,00	21.700.000,00	98,59	15.450.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.134.958,00	2.900.000,00	92,50	15.628.412,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	17.150.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	17.150.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	17.150.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	137.350.918,00	136.007.000,00	99,02	90.060.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	83.024.823,00	82.100.000,00	98,88	62.720.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	83.024.823,00	82.100.000,00	98,88	62.720.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	54.326.095,00	53.907.000,00	99,22	27.340.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	27.340.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	54.326.095,00	53.907.000,00	99,22	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**162.494.564,00**	**160.607.000,00**	**98,83**	**232.906.012,00**
	JUMLAH BELANJA	**8.482.070.664,00**	**7.656.124.199,00**	**90,26**	**7.964.273.400,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(8.482.070.664,00)**	**(7.656.124.199,00)**	**90,26**	**(7.964.273.400,00)**

Kota Cirebon, 20 Februari 2026

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ICIP SURYADI, S.Sos, MM

NIP.197001191999031003

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Berdasarkan Pasan 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan pengharggan dan/ atau insentif kepada pemerintah daerah. Adapun bentuk inovasi yang dilaporkan meliputi:

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
2. Pelayanan Publik; dan
3. Inovasi bentuk lainnya

Inovasi daerah dapat dibuktikan dengan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pelaksanaan inovasi daerah. Pengisian data inovasi daerah wajib dilengkapi dengan video yang diunggah. Pengisian data inovasi daerah wajib dilengkapi dengan video yang diunggah, sekurang-kurangnya memuat latar belakang, permasalahan metode dan strategi pemecahan masalah melalui inovasi dan manfaat atau dampak inovasi daerah.

Pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Cirebon memperoleh penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, dengan peringkat Kesebelas dari 32 Perangkat Daerah dengan nilai 79,75 predikat BB (Sangat Baik)

3.7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Cirebon dalam mencapai target program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kesulitan mencairkan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik dan pada Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu tetap memaksimalkan dan mengupayakan kegiatan wajib atau dasar Kegiatan Penyediaan Pelayanan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik dan pada Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan promosi investasi Tahun

Anggaran 2025 hanya ada satu kegiatan pameran investasi dari APBD murni dan satu kegiatan pameran investasi sumber dananya dari Pokir, yang idealnya dilaksanakan 3 kali di Jawa dan 1 kali di luar pulau Jawa (APEKSI). Kedepannya dalam rangka untuk memperkenalkan potensi daerah Kota Cirebon dan menarik investor untuk berinvestasi di kota Cirebon untuk menarik banyak pengunjung dan investor agar Kota Cirebon dapat dikenal lebih luas hingga ke mancanegara. Kota Cirebon harus sering mengikuti event pameran ke berbagai kota di Indonesia bahkan kalau memungkinkan bisa mengikuti event pameran ke luar negeri. Rencana kegiatan bidang promosi penanaman modal tentang penayangan vidio/vidiotron ke tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, hotel dan lainnya belum dilaksanakan karena anggaran yang terbatas. Permasalahan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi sapai Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 tentang data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari data laporan LKPM dan Sistem OSS RBA Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta, sering terjadi keterlambatan karena menunggu laporan LKPM dari pelaku usaha yang ada di Kota Cirebon, dan data investasi dari sistem OSS RBA perlu adanya pengelolaan kembali karena data masih mentah. Solusi yang dilakukan yaitu Dalam rangka untuk pemecahan masalah di Bidang Promosi Penanaman Modal untuk kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adanya penambahan anggaran di tahun 2025, karena Pameran investasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk mempromosikan dan memperkenalkan peluang potensi investasi daerah Kota Cirebon. Dengan mengikuti pameran investasi maka informasi tentang potensi unggulan investasi daerah Kota Cirebon diketahui oleh PMA dan PMDN, sehingga tertarik mau berinvestasi di Kota Cirebon. Adanya anggaran untuk pembuatan konten vidio potensi investasi unggulan daerah Kota Cirebon dan anggaran operasional kegiatan untuk pemantauan penayangan vidio/vidiotron ke tempat-tempat umum seperti, stasiun, terminal, hotel dan lainnya. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari laporan LKPM dari Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta yang sering terlambat dan data investasi dari sistem OSS RBA perlu adanya pengelolaan kembali karena data masih mentah Pemecahan masalah dalam pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari laporan LKPM dari Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta, disarankan adanya pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera membuat laporan LKPM setiap Triwulan sesuai batas akhir laporan yang sudah ditetapkan dan untuk data dari sistem OSS RBA harus adanya tenaga yang terlatih dalam pengelolaan data investasi tersebut.

3.8 Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi menggambarkan tingkat efsiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi bila realisasi masukan sesuai dengan target atau realisasi keluaran melampaui target.

Analisa efektivitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil out comes. Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi pada setiap kegiatan baik itu terhadap sebab terjadinya perbedaan hasil kinerja maupun mengenai strategi untuk meningkatkan kinerja dari kegiatan yang kurang optimal.

Pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP Kota Cirebon pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.482.070.664, sedangkan pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 8.841.410.038. Bisa dilihat dalam tabel perbandingan anggaran Tahun 2025 dan anggaran 2024.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Uraian	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	8.604.278.114	7.731.367.468	89	8.319.576.100	7.495.517.199	90,09
Belanja Modal	237.131.924	232.906.012	98	162.494.564	160.607.000	98,83
Jumlah	8.841.410.038	7.964.273.480	90	8.482.070.664	7.656.124.199	90,26

Dalam Tabel dilihat bisa dilihat untuk belanja operasi Tahun 2024 memiliki anggaran Rp 8.841.410.038, dengan realisasi Rp 7.964.273.480 (90 %), belanja modal dengan anggaran Rp 237.131.924, dengan realisasi Rp 232.906.012, sedangkan pada Tahun 2025 belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp 8.319.576.100, dengan realsasi Rp 7.495.517.199 (90,09%), dan Belanja modal Rp 162.494.564, dengan realisasi Rp 160.607.000 (98,83 %). Untuk realisasi anggaran disesuaikan dengan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Dalam tabel dibawah ini bisa dilihat pagu anggaran dan realisasi anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025:

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.377.577.729	Rp 6.611.546.911
2	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 237,038,155	Rp 232,122,363
3	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Rp170,819,952	Rp 167,134,000
4	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 289,776,309	Rp 244,280,262
5	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 190,641,088	Rp 185,676,600
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 216,217,431	Rp 215,364,063

Penjelasan untuk tabel diatas dapat dilihat di bawah ini:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp 237.038.155, dan realisasi sebesar Rp 232.122.363, dalam sisi efektivitas menyerap anggaran sebesar 97 %, sedangkan dalam sisi efisiensi sebesar 13% anggaran yang tidak diserap.
2. Program promosi penanaman modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp Rp170.819.952dan realisasi sebesar Rp167.134.000. dalam sisi efektivitas program ini menyerap anggaran sebesar 97%, sedangkan efisiensi anggaran yang tidak diserap sebesar 13%.
3. Program Pelayanan penanaman modal memiliki anggaran sebesar Rp289.776.309, dan realisasi anggaran sebesar Rp244.280.262. dalam sisi efektivitas program ini menyerap anggaran sebesar 84%, sedangkan efisiensi anggaran yang tidak diserap sebesar 16%.
4. Program Pengendalian penanaman modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp190.641.088, dan realisasi anggaran sebesar Rp185.676.600. Dalam sisi

efektivitas program ini telah menyerap anggaran sebesar 97%, sedangkan efisiensi anggaran yang tidak diserap sebesar 3%.

5. Program pengelolaan data dan sistem informasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp216.217.431, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp215.364.063. Dalam sisi efektivitas program ini telah menyerap anggaran sebesar 99%, sedangkan efisiensi anggaran yang tidak diserap sebesar 1%.
6. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp7.377.577.729 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.611.546.911. Dalam sisi efektivitas program ini telah menyerap anggaran sebesar 89%, sedangkan efisiensi anggaran yang tidak diserap sebesar 11%

3.9 Perbandingan Anggaran dengan Capaian Kinerja

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Realisasi Presentasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran**	**Rp 7.377.577.729**	**Rp 6.611.546.911**	**90 %**
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gambaran Kondisi Keuangan SKPD	Rp 174.660.275	Rp 135.897.050	78 %
1.1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Rp 20.601.250	Rp 7.475.000	81 %
1.1.2	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp 5.241.042	Rp 4.494.800	85 %
1.1.3	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000	86 %
1.1.4	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 5.244.042	Rp 1.950.000	37 %
1.1.5	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Rp 5.244.042	Rp 4.535.000	86 %

		Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.1.6	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.670.496	Rp 7.435.000	96 %
1.1.7	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 120.873.371	Rp 92.346.000	76 %
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	4.744.050.022	4.229.809.115	89 %
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.584.130	4.118.595.719	91 %
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.394.328	8.116.500	86 %
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.522	4.935.250	82 %

1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Daerah	Rp25.750.000	Rp25.600.000	99,4 %
1.3.1	Sub Kegitatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Rp25.750.000	Rp25.600.000	99,4 %
1,4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp45.537.000	Rp39.925.890	87,6 %
1.4.1	Sub Kegitatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp45.537.000	Rp447.315.270	85,3 %
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Rp524.078.051	657.964.498	77 %
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp80.694.087	Rp79.734.000	98,81 %
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp6.151.464	Rp5.110.000	83 %
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp52.006.598	Rp46.042.400	88,5 %
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp19.242.000	Rp18.765.000	97,5 %
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp21.609.940	Rp21.219.000	98 %

1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp344.373.962	Rp276.444.870	80 %
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp199.094.237	Rp191.069.500	95,9 %
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp108.341.710	Rp106.700.000	98 %
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp90.752.527	Rp84.369.500	92,9%
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp1.109.263.102	Rp1.047.114.386	94 %
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.320.000	Rp4.010.000	92,8 %
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp236.790.000	Rp181.444.321	76,6 %
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp868.153.102	Rp861.660.065	99 %
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Rp555.145.042	Rp494.815.700	89 %

1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp307.761.304	Rp253.907.200	82,5 %
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp199.068.738	Rp197.433.500	99 %
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp37.966.000	Rp37.320.000	98 %
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp10.349.000	Rp6.155.000	59 %
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi**	**Rp237.038.155**	**Rp232.122.363**	**97 %**
2,1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Rp237.038.155	Rp232.122.363	97,9 %
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp103.203.544	Rp102.088.100	98,9 %
2.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp133.834.611	Rp130.034.263	97 %

3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penambahan Nilai Investasi**	**Rp170.819.952**	**Rp167.134.000**	**97,8 %**
3,1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Rp170.819.952	Rp167.134.000	97,8 %
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Rp167.777.948	Rp167.134.000	99,6 %
3.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	8.994.400	0	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha**	**Rp289.776.309**	**Rp244.280.262**	**84 %**
4,1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha	Rp289.776.309	Rp244.280.262	84 %
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	: Indikator Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp162.697.559	Rp131.578.756	80,8 %

4.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp29.999.734	Rp22.472.250	74,9 %
4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp97.079.016	Rp90.229.256	92,9 %
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Rp190.641.088**	**Rp185.676.600**	**97 %**
5,1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian	Rp190.641.088	Rp185.676.600	97 %
5.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp16.918.728	Rp13.957.300	82 %
5.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Rp73.673.636	Rp73.671.800	99,9 %

		Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
5.1.3	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Rp100.048.724	Rp98.047.500	97,9 %
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan**	**Rp216.217.431**	**Rp215.364.063**	**99,6 %**
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	Rp216.217.431	Rp215.364.063	99,6 %
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Rp216.217.431	Rp215.364.063	99,6 %
Total			**Rp8.482.070.664**	**Rp7.656.124.199**	**90 %**

Pada tabel di atas dapat dilihat, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki pagu anggaran Rp 7.472.851.124, dengan realisasi Rp 6.719.281.889 dengan capaian 90%, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki pagu anggaran Rp 154.583.524, dengan realisasi Rp 138.143.184, dengan capaian sebesar 89%, Program Promosi Penanaman Modal memiliki pagu anggaran Rp 240. 307.620, realisasi Rp 212.562.100, dengan capaian 88 %, Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki pagu anggaran Rp 402.375.540, realisasi Rp 332.288.776, dengan capaian kinerja 83%, Program pengendalian Penanaman Modal memiliki pagu Rp 329.546.846, realisasi sebesar Rp 321.722.996, dengan capaian 98%, dan Program Data dan Informasi memiliki pagu Rp 241.745.384, realisasi Rp 205.225.784, dengan capaian 85%. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 Rp 7.964.274.020, dengan capaian kinerja 90%.

4.0 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kota Lain

Perbandingan capaian kinerja LKIP dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 seperti di table di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2025	Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian
1.	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	77,50 Poin	79,75 Poin	102 Persen
2.	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	1 Kawasan	0 Kawasan	
3.	Realisasi Nilai Investasi	1.113,57 Milyar Rupiah	1.920,85 Milyar Rupiah	172 Persen
4.	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	87 Poin	87,07 Poin	100 Persen
5.	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	680 Pelaku Usaha	709 Pelaku Usaha	104 Persen

Tabel 3.9 Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2025

Sedangkan untuk capaian Realisasi investasi Jawa Barat Tahun 2025 bisa dilihat dalam dapat dilihat seperti gambaran dibawah ini:



Pada Tahun 2025 Investasi PMA-PMDN Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat senilai 296,8 Triliun, yang mana nilai investasi tersebut merupakan paling tertinggi se Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP DPMPTSP tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025.

Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025, Nilai capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP tercapai 104 persen, Jumlah penetapan Kawasan unggulan investasi di Kota Cirebon 0 Persen, Realisasi nilai investasi tercapai 172 persen, survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP capaian nya sebesar 100 persen, dan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM capaian nya sebesar 104 persen.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, akan sangat menunjang peningkatan realisasi investasi. Disamping itu kegiatan–kegiatan kedepan akan lebih fokus pada peningkatan iklim Investasi melalui kemudahan–kemudahan pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan.

Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP sesuai sasaran strategis tentunya harus dilakukan berbagai Langkah. Berikut ini upaya untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Cirebon:

1. Terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan;
2. Menyediaskan SOP dan SP yang dapat diakses oleh masyarakat;
3. Dalam rangka untuk menarik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan investasi di Kota Cirebon, Langkah-langkah kegiatan program promosi penanaman modal yang meliputi: publikasi ke Media Sosial, media cetak, sosialisasi dan mengikuti pameran investasi ke beberapa kota di indonesia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan komitmen dan pembinaan SAKIP. Semoga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon meningkat secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2025, semoga ada manfaatnya dalam mendukung pertanggung jawaban Wali Kota Cirebon tahun 2025.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SOSROHARSONO, S.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.**
Jabatan : Pj Wali Kota Cirebon

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSROHARSONO S.
NIP. 19650724 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	76 Poin
2	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keuanggulan dan karakteristik daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	2 Kawasan
3	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Realisasi Nilai Investasi	2358,07 Miyar Rupiah
4	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin
5	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	550 Pelaku Usaha

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.411.875.387	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	259.999.586	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	172.771.172	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	420.000.001	APBD
6	Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	350.017.946	APBD
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	118.959.534	APBD

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSROHARSONO S.
NIP. 19650724 199302 1 002